



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

REHMALEMNA BR BUKIT, lahir di Pancur Batu, tanggal 16 Januari

1980, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Suka Pulung RT 001 RW 002 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kucon Sianturi, S.H., dan Nofrija Mulyana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Kucon Sianturi, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Suka Pulung RT 001 RW 002, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 180SK/K/2021/PN Sak tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam register nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak, telah mengajukan permohonan yang telah diubah dalam persidangan tanggal 12 September 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Suka Pulung RT 001 RW 002, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1207035501800002 tertanggal 13-02-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dan berstatus kawin;



3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 445-LT-2016 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak, bernama DION RIO GT lahir di KUALA, 07 November 2004 dari seorang ibu: REHMALEMNA BR BUKIT;

4. Bahwa antara Akta Kelahiran dengan ijazah anak Pemohon terdapat perbedaan, nama anak Pemohon tertulis di Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 DION RIO GT lahir di KUALA 07 November 2004 sedangkan di ijazah tertulis DION RIO GINTING lahir di MEDAN, 07 November 2004;

5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon DION RIO GT lahir di KUALA 07 November 2004 seharusnya tertulis dan terbaca nama dan tempat lahir anak Pemohon menjadi DION RIO GINTING lahir di MEDAN 07 November 2004;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207035501800002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 13-02-2012 atas nama Rehmalemna BR Bukit;
- b. Photocopy Akta Kelahiran atas nama DION RIO GT Nomor 445/LT/2016;
- c. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon, tertanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 03 Minas Barat, Kabupaten Siak;
- d. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMP Swasta Marsudirini Tualang Kabupaten Siak;
- e. Photocopy Kartu Keluarga atas nama KANDAR GINTING, No. KK 1408031704180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 17 April 2018;
- f. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan No-408/2010 atas nama Kandar Ginting dan Rehmalemna BR Bukit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 03 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq. Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 atas nama DION RIO GT lahir di KUALA menjadi tertulis dan terbaca nama DION RIO GINTING lahir di MEDAN;
- Memerintahkan Unit Pelaksana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsung salinan resmi penetapan keputusan Pengadilan Negeri Siak ini kepada Kantor UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dirubah oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1207035501800002 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Rehmalemna BR Bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, beri tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 tanggal 20 September 2016 atas nama Dion Rio GT yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd/06 0038561 tanggal 18 Juni 2016 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SD Negeri 03 Minas Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/06/0065081 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SMP Marsudirini Tualang, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1408031704180003 tanggal 17 April 2018 atas nama kepala keluarga Kandar Ginting yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/2010 tanggal 3 Mei 2010 atas nama Kandar Ginting dan Rehmalemna BR Bukit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Unedo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan sdr Kandar Ginting;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Dion Rio Ginting;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Dion Rio Ginting pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bernama Dion Rio GT, sedangkan seharusnya nama anak Pemohon adalah Dion Rio Ginting;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Medan, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Kuala;
- Bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

2. Saksi Magdalena Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan sdr Kandar Ginting;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Dion Rio Ginting;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Dion Rio Ginting pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bernama Dion Rio GT, sedangkan seharusnya nama anak Pemohon adalah Dion Rio Ginting;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Medan, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Kuala;
- Bahwa nama dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 445/LT/2016 atas nama DION RIO GT, yang semula tercatat nama DION RIO GT lahir di KUALA, menjadi tertulis dan terbaca nama DION RIO GINTING lahir di MEDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1207035501800002 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Rehmalemna BR Bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1408031704180003 tanggal 17 April 2018 atas nama kepala keluarga Kandar Ginting yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan bukti surat bertanda P-6 fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/2010 tanggal 3 Mei 2010 atas nama Kandar Ginting dan Rehmalemna BR Bukit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang bersesuaian dengan keterangan saksi Unedo dan saksi Magdalena Simatupang yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan sdr Kandar Ginting, dari perkawinan tersebut Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama Pemohon bernama Dion Rio Ginting, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan sdr. Kandar Ginting dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Dion Rio Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd/06 0038561 tanggal 18 Juni 2016 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SD Negeri 03 Minas Barat, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/06/0065081 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SMP Marsudirini Tualang, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dion Rio Ginting lahir pada tanggal 7 November 2004, sehingga pada saat permohonan *a quo* diajukan umur anak Pemohon belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, maka Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Dion Rio Ginting untuk melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 tanggal 20 September 2016 atas nama Dion Rio GT yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd/06 0038561 tanggal 18 Juni 2016 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SD Negeri 03 Minas Barat, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/06/0065081 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Dion Rio Ginting yang dikeluarkan oleh SMP Marsudirini Tualang, yang diperkuat dengan keterangan saksi Unedo dan saksi Magdalena Simatupang yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Dion Rio Ginting pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat bernama Dion Rio GT, sedangkan seharusnya nama anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Dion Rio Ginting, anak Pemohon lahir di Medan, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran tercatat lahir di Kuala, nama dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah anak Pemohon, diperoleh fakta bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 445/LT/2016 atas nama Dion Rio GT, yang mana nama anak Pemohon tertulis Dion Rio GT dan tempat lahir di Kuala, seharusnya nama anak Pemohon tertulis Dion Rio Ginting dan tempat lahir di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan dan perubahan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 atas nama Dion Rio GT, yang mana nama anak Pemohon semula tertulis Dion Rio GT dan tempat lahir di Kuala, diperbaiki menjadi Dion Rio Ginting dan tempat lahir di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dengan demikian perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pemohon supaya "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 445/LT/2016 atas nama DION RIO GT lahir di KUALA menjadi tertulis dan terbaca nama DION RIO GINTING lahir di MEDAN", beralasan hukuman untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon supaya "Memerintahkan Unit Pelaksana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon supaya “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsung salinan resmi penetapan keputusan Pengadilan Negeri Siak ini kepada Kantor UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu”, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, sehingga Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon supaya “Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon supaya “Mengabulkan permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/LT/2016 atas nama DION RIO GT, yang semula tertulis nama DION RIO GT lahir di KUALA, menjadi tertulis dan terbaca nama DION RIO GINTING lahir di MEDAN;

3. Memerintahkan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsung salinan resmi penetapan ini kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)